

INTISARI

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah yang terdapat pada BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro. Penulis membatasi pembahasan dalam tahapan prosedur pembiayaan, pelunasan, perpanjangan jangka waktu pinjaman, penanganan risiko, dan penjurnalan akuntansi gadai emas berdasarkan akad *qardh-rahn-ijarah*.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan melakukan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dimana penulis menggambarkan dengan lebih jelas mengenai pelaksanaan gadai emas syariah. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak bank melalui observasi dan wawancara dengan petugas pelayanan gadai emas syariah, serta didukung dari data sekunder berupa literatur-literatur perbankan syariah dan akuntansi syariah.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro berjalan dengan proses yang cepat, mudah, murah, dan berkah. Pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan landasan fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 tentang *rahn*, fatwa DSN-MUI No. 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas, dan fatwa DSN-MUI No. 09 tahun 2000 tentang *ijarah*. Mengenai penanganan risiko atau penyelesaian sengketa yang dapat terjadi dalam pembiayaan telah dijalankan sesuai dengan UU RI No. 21 tahun 2008, walaupun masih terdapat perlakuan penyelesaian sengketa yang belum tertulis jelas dalam isi akad mengenai perlakuan pembayaran misalnya terkait nasabah (*rahin*) yang meninggal dalam masa akad. Karakteristik perlakuan pencatatan jurnal akuntansi terkait gadai emas syariah pada BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro tidak menggunakan sistem cicilan/angsuran untuk pembayaran pinjaman pokok atau pelunasan sekaligus di akhir masa jatuh tempo. Perlakuan biaya sewa dibayarkan dimuka yang akan dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sewa setiap bulannya sesuai jangka waktu sewa.

Kata Kunci: *Gadai Emas Syariah, Prosedur Pembiayaan, Jurnal Akuntansi*.

ABSTRACT

The main purpose of this study was to know the procedures for the implementation of sharia gold pawn financing contained in Sharia BPD DIY Cik Ditiro. The author restrict the discussion in the stages of the procedure of financing, repayment, extension of the term of the loan, risk management, and accounting journaling gold pawn by *qardh-rahn-ijarah*.

Type of research is to conduct a descriptive qualitative research method, which the authors describe more clearly the implementation of sharia gold pawn. Source of data used is derived from primary data obtained directly from the bank through observation and interviews with care workers sharia gold pawn, and supported from secondary data in the literature of Islamic banking and sharia accounting.

Conclusion of results this study indicate that the sharia gold pawn financing procedures in Sharia BPD DIY Cik Ditiro runs to the process quick, easy, cheap, and blessing. Implementation of sharia gold pawn financing in accordance with the sharia foundation DSN-MUI fatwa No. 25 of 2002 on *Rahn*, DSN-MUI fatwa No. 26 of 2002 on *Rahn* gold, and DSN-MUI fatwa No. 09 of 2000 on *Ijarah*. Regarding the handling of risks or resolve disputes that may occur in financing has been executed in accordance with RI Law No. 21 of 2008, although there is still a dispute settlement treatment that has not been clearly written in the contents of the contract regarding the treatment of example related customer payments (*rahin*) who died during the contract. Characteristics of journal entries related accounting treatment of sharia gold pawn in Sharia BPD DIY Cik Ditiro not use the system installment for the payment of principal or repayment at once at the end of the maturity period. Treatment of the rental fee is paid upfront revenue recognition adjustments will be made in accordance rent every month term of the lease.

Key Words: *Sharia Gold Pawn, Financing Procedures, Accounting Journal.*